



**WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TAHAP II (DUA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk

pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi

Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Pulau rajo Inderapura Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pulau Rajo Inderapura Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Pulau Rajo Inderapura Tahun 2020 Nomor 04);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
3. Peraturan Menteri PMK nomor : 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan menteri Keuangan 205/PM.07/2019 tentang Pengelolaan dana;
4. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .., tanggal 2020 tentang Pendataan Keluarga Miskin Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
5. Surat Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 140/672/DPMDPPKB-PS/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Penganggaran BLT dana desa Tahap II TA.2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Airpura
3. Nagari adalah Nagari Pulau Rajo Inderapura
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Pulau Rajo Inderapura

Ditetapkan di Batang Tindih
pada tanggal , 03 September 2020

WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA



SALFARUDDIN,S.Pd

Diundangkan di Nagari Pulau Rajo inderapura
pada tanggal,04 September 2020

SEKRETARIS NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'DAMRA', is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and a diagonal line.

D A M R A

BERITA NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA TAHUN 2020 NOMOR 04

Lampiran Peraturan Wali Nagari

Nomor : 04 tahun 2020

Tanggal 03 September 2020

Daftar nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Nagari Pulau rajo inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir selatan : Tahap II (dua) Tahun 2020

NO	NAMA	NO : KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi memenuhi syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DELI INDRA	1301132104200XXX	1301012304740XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
2	ANI MAWATI PURNAMA	1301132002180XXX	1301014808900XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
3	AKMAL/KACI	1301012412070XXX	1301010107570XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
4	ANUAR	1301132104200XXX	1301010107600XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
5	NURHAYATI	1371011512150XXX	1371014406490XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
6	MASRUL	1301132002170XXX	1301131010800XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
7	INDRA	1301012412070XXX	1301010810770XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
8	SIMIN	1301012027360XXX	1301014107570XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
9	RATNA WILIS	1301132406130XXX	1301130505730XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000

10	BUYUNG CIK	1301012612070XXX	1301011008620XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
11	SARIPUDDIN	1301011104120XXX	1301010804500XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
12	UTUT	1301132805130XXX	1301130107490XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
13	IRMAWATI	1301131404140XXX	1301017009890XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
14	FEBRIADI	1301132504180XXX	1301132802860XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
15	DON ZUMAIZAN	1301130204180XXX	1301010412840XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
16	SIARMAN	1301012712070XXX	1301010107650XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
17	YOGI MAI EKA PUTRA	1301131103200XXX	1301030305930XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
18	ANDIKA	1301131202200XXX	1301011511930XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
19	BUDI ARTO	1309040807081XXX	1309040705760XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
20	ELMANELI	1301132406130XXX	1301134101790XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
21	ADI PARSA	1301012312070XXX	1301011002770XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
22	ELI	1301132207160XXX	1301015010650XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
23	OGI PANDRA	1301130312180XXX	1301012606930XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
24	AIDIL SUTAN	1301132104160XXX	1301050903650XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
25	ZULKADRI	1301133107170XXX	1301132612590XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
26	LENI MARLINA	1301017003870XXX	1301110509930XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
27	ZARA	1301131105180XXX	1301101490697XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000

28	AKEL	1301030504160XXX	1301011710870XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
29	AFRIZEN	1301010807190XXX	1301010302750XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
30	IWES LAINI	1706052811130XXX	1706056612900XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
31	EDO	1301130804200XXX	1301012304950XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
32	JEMI DEMITRA	1301131902200XXX	1301010304920XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
33	ELI KHALIFAH	1301130311160XXX	1301130506650XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
34	ANDRIADI	1301010112090XXX	1301010103750XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
35	CAPER	1301010112090XXX	1301010707760XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
36	NOPI	1301010112090XXX	1301010102780XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
37	RENJESTEN	1301132310190XXX	1301010404970XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
38	ANDI PUTRA	130101291110XXX	1301014703690XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
39	MARJAIS INDRA	1301131010140XXX	1301010404850XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
40	SYARIAL	1301131210170XXX	1301090107760XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
41	ASNAR	1301011911070XXX	1301010606610XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
42	DUDUNG TRIO KEMBARA	1301010507190XXX	1301060612990XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
43	KACIAK	1301011804120XXX	1301010706780XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
44	KHAIRUL	1301131302180XXX	1301012409890XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
45	FRENKI FRANOLA	1301132901200XXX	1301010710870XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000

46	SOLHENDRI YANTO	1301011905110XXX	1301010108730XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
47	SIMALDI INDRA	1301013001140XXX	1301010107910XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
48	SYAMSUIR	13010101111130XXX	1301010101710XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
49	SURIATI	1301012312070XXX	1301014106650XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
50	NASRUL	1301011911070XXX	1301010201770XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
51	NOFRIZAL	1301092712120XXX	1301091002710XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
52	IWELDI JULISMAN	1301130311160XXX	1301011511820XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
53	YOPI PRIMA GUSTI	1301130404170XXX	1301011601880XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
54	SUKIMAN	1301090704160XXX	1301090510680XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
55	MISRA JULITA	1301130803160XXX	1301015503920XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
56	DEBI SATRIA	1301133008190XXX	1301014507920XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
57	ASRIZAL	1301013004120XXX	1301010803850XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
58	DONAL SAPUTRA	-	1301011012920XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
59	NIKA SUTRA HARNIKA	130113180520XXX	1301015107930XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
60	ROLI ASMARA	-	1301131505920XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
61	RAHIM	1301011603120XXX	1301011204630XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
62	BUDI HENDRI	1301132810160XXX	1301090107740XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
63	SYAPRI	1301130411160XXX	1301090107520XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000

64	REMON OSKI	1301020804190XXX	1301090603880XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
65	ROLIS	1301132810160XXX	1301010712920XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
66	INDIN	1301132712190XXX	1301090503900XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
67	SEBOH	1301010212090XXX	1301010107590XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
68	DONI HENDRI	1301011812070XXX	1301011002780XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
69	FIRPAULUS RUYA	1301131711160XXX	1301132802900XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
70	SUGIONO	1301131711160XXX	1301132103750XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
71	SIOT	1301131406190XXX	1301090107870XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
72	AGUSMARDI	1301010305120XXX	1301011008850XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
73	MARDISON	1301010311110XXX	1301010403800XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
74	AHMAD RIZUL	1301010304120XXX	1301012807650XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
75	META AGUSRITA	130113301200XXX	1301015708890XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
76	FITRAWATI	1301132009190XXX	1301014302840XXX	Airpilah		Memenuhi Syarat	900.000
77	MALIS	1301091509070XXX	1301090107640XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
78	RUSDI PRAMANATA	1301131819160XXX	1301010902870XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
79	SARMEN	1301012312070XXX	1301010106850XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
80	ROBI	1301131905170XXX	1301010907940XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
81	HENGKI PUTRA RAMADANI	1301132107170XXX	1301010204970XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000

82	ZALUDDIN	1301011603120XXX	1301010410940XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
83	IJEN SAPUTRA	1301131603170XXX	1301011012910XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
84	HENDRI	1301131009190XXX	1301130107890XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
85	DELA NOVEA	130113100620XXX	1301015008950XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
86	AFRIADI	1301130910180XXX	1301010105930XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
87	ERNANI	1706022705130XXX	1706025606760XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
88	JAIDI PARUMBA	1301130112140XXX	1301131910700XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
89	OYAT	1301012705100XXX	1301010204750XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
90	SAFARUDIN	1301130411160XXX	1301131207800XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
91	ILDA ARYANI	1301131205160XXX	1301017005950XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
92	SASFURI	1301130809200XXX	1401161409830XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
93	AMELIA	1301130408170XXX	1301135507910XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
94	MUSLIM	-	1301010107650XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
95	OBAK LEPAK	1309050807080XXX	1309050807720XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
96	AGUS KAMTO	1811061803100XXX	1811061508770XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
97	KUSMAN	1309050807080XXX	1309062104640XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
98	BUYUNG	1301133010180XXX	1301011609830XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
99	LENA	1301132409180XXX	1301134108390XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000

100	JUBAIDAH	1301012712070XXX	1301014306400XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
101	TAFRIZON.R	1706012606190XXX	1301010106920XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
102	RONAL CANDRA DINATA	1301010512110XXX	1301010709860XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
103	ELVI MIRAWATI	1301070510170XXX	1301074407830XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
104	A.SINER	1301010412090XXX	1301012403440XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
105	MARDANIS	1301012612070XXX	130101671260XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000
106	DESI RATNASARI	1502112803190XXX	1301015106990XXX	Batang Tindih		Memenuhi Syarat	900.000

Wali Nagari Pulau Rajo inderapura



SALEFARUDDIN,S,Pd

